



PUTUSAN

No.125 /Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN, NIK 5371046706530002 , tempat
/tanggal lahir Kupang , 27 Juni 1953, Jenis Kelamin perempuan ,
Pekerjaan Maneger Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya , Agama
Kristen Protestan, alamat jalan Meranti RT 014/RW004 Kel. Oetete,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Yang memberikan Kuasa kepada :
1.O.J.R. WEWO, SH.M.Hum, 2. SARTJE SEUBELAN, SH. dan 3.
GEROGE D. NAKMOFA, SH. Advokad/Penasihat Hukum berkantor
di Jalan Jenderal Sudirman No. 136 Kupang NTT berdasarkan surat
Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2016 Nomor. 26/PDT-OJR-VI/2016
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA
Kupang pada tanggal 6 Juni 2016 Nomor. 268/PDT/LGS/K/2016 ;-----
Sebagai :..... **Penggugat ;**

L a w a n :

1. YANTI YUSMINA LIU, NIK 5371044410800009, Umur 35 tahun, jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, alamat Jalan Tunggal
Ika RT 019/RW 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota
Kupang;-----
Sebagai :.....**Tergugat I ;**

2. JHONY VICTOR SAUDALE, NIK 5371040806730011, umur 43 tahun, jenis kelamin
Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, alamat Jalan Tunggal Ika
RT 019/RW 006 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota
Kupang ;-----



Sebagai : **Tergugat II;**

Yang memberikan Kuasa kepada : **YANTO M.P. EKON, SH. M. Hum.**

dan YERIANUS LADO, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus

tertanggal 22 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2016 dibawah Register

Nomor. 301/Pdt/LGS/K/2016;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca Jawaban pihak Tergugat ;-----

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 Juni 2016 No.125 /Pdt.G/2016/Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-- -----

1. Bahwa pada tanggal 4 maret 2013 tergugat I, mendatangi Penggugat di kantor Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya untuk membicarakan rencana Pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga penggugat meminta tergugat I untuk mengajukan permohonan secara tertulis sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan persetujuan tergugat II sebagai suami dari tergugat I.-----
2. Bahwa terhadap persyaratan yang diberikan oleh penggugat, maka tergugat I kemudian mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2013 dengan besarnya pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah sertifikat Hak milik atas nama Drs Jos Welkis yang menurut tergugat I tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat II.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena dalam permohonan tersebut tergugat II belum menandatangani sebagai pihak yang memberikan persetujuan maka penggugat meminta tergugat I untuk menghadirkan tergugat II, namun tergugat I beralasan bahwa tergugat II sedang keluar daerah dan akan menandatangani setelah tergugat II kembali ke Kota Kupang sehingga dengan itikad baik permohonan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) di kabulkan oleh penggugat dengan syarat tergugat I wajib menghadirkan tergugat II untuk menandatangani surat permohonan pinjaman dimaksud;-----
4. Bahwa sampai dengan realisasi pencairan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tergugat I beralasan bahwa tergugat II masih sibuk sehingga proses penandatangan akan dilakukan di waktu yang akan datang. Bahwa karena percaya terhadap janji tergugat I dan tergugat II serta dengan itikad baik untuk menolong tergugat I maka pada tanggal 14 Maret 2013 realisasi peminjaman antara penggugat dan tergugat I dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut :-----
 - a. Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.-----
 - b. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.-----
 - c. Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.-----
 - d. Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445. -----
5. Bahwa tergugat I dan tergugat II mulai menunjukan itikad buruk ketika setelah pemberian uang pinjaman tersebut, penggugat meminta agar tergugat II menandatangani surat pinjaman sebagai pihak yang memberikan persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tergugat I dan tergugat II terus menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak menandatangani.-----

6. Bahwa itikad buruk makin menjadi ketika pada saat pencicilan pertama pinjaman, tergugat I tidak membayarnya. Karena tidak membayar maka penggugat, kemudian memberitahukan kepada tergugat I agar membayar cicilan pinjaman tetapi tergugat terus menghindar.-----
7. Bahwa tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman berserta bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan terus berlangsung sampai pada bulan-bulan berikutnya.-----
8. Bahwa terhadap sikap tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat masih berupaya dengan itikad baik memberikan somasi atau teguran terhadap tergugat I secara tulisan sebanyak 5 (lima) kali yaitu : -----
 - a. surat teguran pertama tanggal 10 Februari 2014-----
 - b. surat teguran kedua tanggal 22 Juli 2014-----
 - c. surat teguran ketiga tanggal 11 Agustus 2014-----
 - d. surat teguran keempat -----
 - e. surat teguran kelima tanggal 10 maret 2015-----
9. Bahwa selain teguran secara tertulis, penggugat juga memberi teguran secara lisan kepada tergugat I, namun tergugat I terus menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya.-----
10. Bahwa selain memberikan teguran secara tertulis dan lisan, penggugat berupaya menemui tergugat I untuk membicarakan proses penyelesaian tunggakan cicilan pinjaman, bunga dan denda yang dilakukan tergugat I yaitu pada akhir tahun 2014 dengan itikad baik penggugat mendatangi tergugat I di rumah tergugat I. ---
11. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri tergugat II selaku suami dari tergugat I, penggugat kembali meminta tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya karena tunggakan cicilan pinjaman pokok, dan bunga pinjaman serta denda belum dibayar sejak proses realisasi pinjaman terlaksana. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, tergugat II sebagai suami dari tergugat I juga



sempat meminta tergugat I untuk melakukan upaya untuk mengembalikan pinjaman pokok, bunga dan denda tetapi tergugat I kembali beralasan untuk tidak mau membayar pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda.

12. Bahwa karena berbagai upaya telah dilakukan, namun tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka nyata dan jelas bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman antara penggugat dan tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013 sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril dipihak penggugat (Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya”) yaitu :-----

- a. kerugian materiil sebesar :-----

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000-----

Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan = Rp.18.400.000-----

Denda 5x Rp 100.000.000x 22 Bulan = Rp.110.000.000-----

Total Rp 228.400.000.,-----

- b. kerugian immateril karena tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)-----

13. Bahwa karena itikad buruk dari tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi dan karena tergugat I secara lisan telah menyatakan tidak mampu untuk membayar cicilan pokok dan bunga cicilan serta denda, maka sah secara hukum apabila bidang tanah bersertifikat nomor 445 yang dijaminkan tergugat I dengan persetujuan tergugat II digunakan penggugat untuk pelunasan tunggakan tergugat I.-----

14. Bahwa dengan demikian maka penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tersebut menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya” sehingga proses balik nama yang telah dilakukan penggugat tanggal 20 Maret 2016 adalah sah secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

16. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka selayaknya jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memanggil para pihak di hari persidangan serta memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman tertanggal 14 Maret 2013 sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil yaitu :-----

a. kerugian materil sebesar :-----

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000-----

Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan = Rp.18.400.000-----

Denda 5x Rp 100.000.000x 22 Bulan = Rp.110.000.000-----

Total Rp 228.400.000.,-----

- b. kerugian immateril karena tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya sebesar

Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)-----

4. Menyatakan hukum bahwa karena tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka penggugat berhak melakukan pelunasan terhadap tunggakan tergugat I dengan melakukan balik nama terhadap balik nama sertifikat nomor 445 yang merupakan jaminan tergugat I dengan persetujuan tergugat II menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya"
5. Menyatakan hukum bahwa segala proses hukum balik nama sertifikat Nomor hak milik 445 menjadi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang telah dilakukan penggugat adalah sah secara hukum-----
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali.-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama : **1.O.J.R. WEWO, SH.M.Hum, 2. SARTJE SEUBELAN, SH. dan 3. GEROGE D. NAKMOFA, SH.** Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 136 Kupang NTT berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2016 Nomor. 26/PDT-OJR-VI/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 6 Juni 2016 Nomor. 268/PDT/LGS/K/2016 , sedang untuk pihak Tergugat I dan II hadir Kuasanya bernama : **YANTO M.P. EKON, SH. M. Hum. dan YERIANUS LADO, SH.** berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Juni 2016 dibawah Register Nomor. 301/Pdt/LGS/K/2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **Sdr. FRANSISCA D PAULA NINO, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :125 /Pdt.G/2016/PN.KPG, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator tanggal : 22 Juli 2016, ternyata upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2016 oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat I** telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut :-

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan sebab :-----
 - a. Bahwa hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sedangkan gugatan penggugat diajukan oleh **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian** secara pribadi dan bukan bertindak untuk/dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya,-----
 - b. Bahwa penggugat secara pribadi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian**, melainkan hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat 1 dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, jika Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;-----

c. Bahwa *posita gugatan/fundamentum petendi* dari gugatan penggugat hanya diuraikan tentang peristiwa-peristiwa, sedangkan hubungan hukum yang menjadi dasar digugatnya Tergugat II tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Sebaliknya justru dalam posita gugatan penggugat angka 3 s/d 4, penggugat secara tegas mengakui bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat II sebagai suami dan Tergugat I belum menandatangani persetujuan kepada Tergugat 1 untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;-----

2. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan :-----

a. Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena dua alasan yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 seluas 328 meter persegi bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis** tetapi sudah dibeli dan dilunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya oleh Tergugat II pada bulan September 2012 (**Bukti T-1 s/d T-3**) dan; *kedua* besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dengan alasan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dicairkan tanggal 20 April 2013 Setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Intrnasional) tetapi sampai dengan diajukan nya gugatan ini, Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta mpiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Hal ini diakui oleh penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016, dimana pada point a, Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menyetujui agar Tergugat mengganti kembali pinjaman uang oleh Tergugat I dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pada point b, Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I kepada Tergugat II (**Bukti T-4**);-----

b. Bahwa berdasarkan tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebagaimana diuraikan pada alasan pertama dan kedua pada point a di atas, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kemudian secara sepihak mendatangi **Drs D.H.J. Welkis** membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sehingga telah dilaporkan oleh Tergugat II ke Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 (**Bukti T-5**) dan sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke II Nomor: B/142/VI/2016/Ditreskrimum **(Bukti T-6)**. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata juncto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II.-----

B. POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013, Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J Welkis** tetapi telah dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2012 **(Bukti T-1 s/d T-3)**. Namun sebelum Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh persetujuan dari Tergugat II sebagai suami dari Tergugat 1, Koperasi Sepakat Karya mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **(Bukti T-4)**, sedangkan sisa pinjaman 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GMI (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat 1 belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Janji lisan pencairan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Tergugat I tanggal 20 April 2013 oleh penggugat selaku Manajer Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sepakat Karya dipercaya oleh Tergugat 1 karena penggugat memberikan jaminan berupa foto copi Sertifikat Arisan Avansa dan salah satu karyawan Koperasi Sepakat Karya bernama CICILIA I. SEUBELAN, S.Si, TEOL kepada KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Internasional) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) **(Bukti T-7 s/d T-8);-----**

3. Bahwa posita gugatan penggugat angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan. Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I benar mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang dicairkan kepada Tergugat I hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui oleh penggugat dengan menandatangani Surat Pernyataan Damai dengan Tergugat II pada tanggal 02 Juni 2016 **(Bukti T-4)**. Demikian pula hasil pemeriksaan saksi-saksi dari para pengurus dan karyawan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya oleh Penyidik Kepolisian Daerah NTT terhadap Laporan Polisi Nomor. LP/B/16/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016, telah ditemukan bukti permulaan bahwa benar pencairan uang pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi secara sepihak Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata jo Pasal 7 dan 8 RBG, penggugat memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan penggugat ditangguhkan sampai dengan pembuktian melalui peradilan pidana tentang besarnya uang pinjaman yang dicairkan kepada Tergugat I, apakah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sesuai dalil Tergugat I ataukah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan penggugat;-----

4. Bahwa posita gugatan angka 5 dan 6 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I tidak memiliki etika buruk dan menghindari untuk membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melainkan Tergugat I tidak membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan, yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan *kedua*, pencairan uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan janji lisan sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan diserahkan tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Oleh karena itu, sekalipun Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum memperoleh persetujuan dari Tergugat II, tetapi seandainya Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya mencairkan sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kepada Tergugat I maka Tergugat I pasti akan berusaha sendiri untuk membayar cicilan sesuai yang diperjanjikan;-----
5. Bahwa posita gugatan penggugat angka 7 s/d 11 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat I tidak bersedia membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 4 jawaban pokok perkara ini. Bahkan sebenarnya persoalan pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah diselesaikan berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang



dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat yang memuat 3 (tiga) kesepakatan, yaitu **a.** Tergugat II bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **b.** Penggugat bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No.445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Tergugat II dan diserahkan kembali kepada Tergugat II dan **c.** Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Tergugat II Nomor. LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Penggugat bersedia dicabut oleh Tergugat II (**Bukti T-4**);-----

6. Bahwa posita gugatan penggugat angka 12 dan 13 tidak benar dan mohon ditolak dan yang benar adalah Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi, sebab Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum bersifat definitif dan mengikat untuk dilaksanakan dengan alasan: *pertama*; perjanjian pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya masih memerlukan persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat II tidak memberikan persetujuan sebagaimana pengakuan penggugat pada angka 3 dan 4 posita gugatan, *kedua*, pencairan pinjaman uang oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I tidaklah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan sebagaimana diuraikan pada angka 2 s/d 4 jawaban pokok perkara ini dan *ketiga*, persoalan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebenarnya telah diselesaikan oleh Tergugat II dengan Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 02 Juni 2016, dengan isinya seperti yang



diuraikan pada angka 5 jawaban pokok perkara ini (**Bukti T-4**);-----

7. Bahwa posita gugatan angka 14 tidak benar dan mohon ditolak sebab tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang secara sepihak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah dengan alasan *pertama*, tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan *kedua*, Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena sampai dengan diujukannya jawaban ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencairkan seluruh pinjaman sesuai yang diperjanjikan seperti yang dikemukakan pada angka s/d 4 jawaban pokok perkara ini, dan *ketiga*, kebenaran tentang apakah terjadi penipuan atau penggelapan oleh Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya terhadap Tergugat I dan Tergugat II berupa pencairan uang pinjaman hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi meminta Tergugat I menandatangani kuitansi kosong dan fiktif seolah-olah Tergugat I telah menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian menjadikan sebagai dasar, guna secara sepihak membuat Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sekali lagi Tergugat I memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan penggugat melalui proses peradilan perdata ini mohon ditangguhkan sampai dengan dibuktikannya tindakan penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya tersebut melalui peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita gugatan penggugat angka 15 dan 16 mohon ditolak karena bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini telah dibuktikan ketidakbenarannya melalui bukti-bukti surat yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat tersebut masih diuji kebenaran materilnya melalui proses peradilan pidana sebagaimana telah dilaporkan oleh Tergugat II kepada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan proses perkaranya sampai dengan gugatan penggugat dan jawaban ini diajukan telah memasuki tahap penyidikan, **sehingga** berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata jo Pasal 7 dan 8 RBg belum layak untuk diperiksa, apalagi diminta untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut.-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk segenapnya;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat II** juga telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 22 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya sebagaimana berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI.-----

1. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas serta tielak memenuhi syarat materil gugatan sebab pada *posita gugatan/fundamental petendi* dari gugatan penggugat hanya diuraikan tentang peristiwa-peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan penggugat, sedangkan hubungan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar digugatnya Tergugat II Konvensi tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Bahkan sebaliknya justru dalam posita gugatan penggugat angka 3 s/d 4, penggugat secara tegas mengakui bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat II Konvensi sebagai suami dari Tergugat I belum menandatangani persetujuan kepada Tergugat I untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, kekaburan dan ketidakjelasan dari gugatan penggugat adalah tidak ada dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Konvensi;-----

2. Bahwa gugatan penggugat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan:-----

a. Perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena dua alasan, yaitu *pertama*, se'suai pengakuan penggugat dalam konvensi pada posita gugatan angka 3 dan bahwa perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada persetujuan dari Tergugat II dalam konvensi selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 seluas 328 meter persegi bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis** tetapi sudah dibeli dan dilunasi pembayarannya oleh Tergugat II Konvensi pada bulan September 2012 (**Bukti T-1 s/d T-3**) dan; *kedua*, besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I sesuai pengakuan penggugat konvensi dalam Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II Konvensi dengan Penggugat konvensi, tertanggal 02 Juni 2016 bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (**Bukti T-4**).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang secara sepihak membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan **Drs. D.H.J. Welkis** dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang dari Tergugat I yang tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi dan membujuk Tergugat I untuk menerima pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menandatangani kuitansi kosong atau fiktif seolah-olah Tergugat I menerima uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat II konvensi, telah dilaporkan oleh Tergugat II konvensi kepada Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 (**Bukti T-5**) dan sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke II Nomor: B/142/VI/2016/Ditreskrimum (**Bukti T-6**). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat prematur atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II konvensi.-----

B. POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Konvensi menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat konvensi, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa benar pada saat terjadinya proses pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya pada tanggal 4 Maret 2013 dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang merupakan harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II konvensi, sama sekali tidak diketahui



apalagi disetujui oleh Tergugat II konvensi dan hal tersebut telah diakui pula oleh penggugat konvensi pada posita gugatan angka 3 dan 4. Tergugat II konvensi baru mengetahui tentang adanya pinjaman uang dari Tergugat I kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya setelah adanya teguran keiima dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan setelah diselidiki oleh Tergugat II konvensi ternyata penggugat konvensi telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I yang tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi;-----

3. Bahwa setelah Tergugat II konvensi mengetahui adanya tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang dengan Tergugat I tanpa memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi serta berdasarkan Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak disetujui oleh Tergugat II konvensi tersebut, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, maka pada tanggal 18 Januari 2016, Tergugat II konvensi melaporkan tindakan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan **(Bukti T-5);---**

4. Bahwa berdasarkan laporan dari Tergugat II dalam konvensi, maka Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sehingga sampai dengan diujukannya jawaban ini proses perkembangan pemeriksaan/penanganan laporan dari Tergugat II konvensi tersebut, telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Basil Penyidikan ke II No. B/42/VI/2016/Ditreskrim, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur **(Bukti T-6);-----**

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2016, datanglah penggugat menemui Tergugat I dan Tergugat II konvensi di kios milik Tergugat II konvensi yang terletak di Jln RT..../RW.003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang dan memohon kepada Tergugat II konvensi untuk mencabut laporan polisi dan persoalan pinjam-meminjam uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Tergugat II konvensi selaku suami dari Tergugat I bersedia mengembalikan uang pinjaman yang telah dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bersedia mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 kepada Tergugat II konvensi. Berdasarkan permohonan dari penggugat konvensi tersebut, maka dihadapan Ketua RW.003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Tergugat II konvensi dengan Penggugat konvensi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Damai yang memuat 3 (tiga) kesepakatan, yaitu a.Tergugat II konvensi bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), b. Penggugat konvensi bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No. 445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Tergugat II konvensi dan diserahkan kembali kepada Tergugat II konvensi dan c. Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Tergugat II/ Tergugat dalam konvensi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Penggugat bersedia dicabut oleh Tergugat II konvensi **(Bukti T-4)**.-----

6. Bahwa akan tetapi setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, penggugat dalam konvensi tidak dengan etiked baik melaksanakan Surat Pernyataan Damai tersebut, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II konvensi. Bahkan tetap menuntut Tergugat I dan Tergugat II konvensi untuk mengembalikan pinjaman uang oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai isi perjanjian pinjaman antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, padahal Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat Karya tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi dan uang yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I tidak mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana pengakuan dari penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai, tertanggal 02 Juni 2016 (**Bukti T-4**). Oleh karena itu, posita gugatan penggugat angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I adalah bohong dan merupakan pengingkaran kembali terhadap pengakuan penggugat konvensi dalam Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, sehingga posita gugatan angka 3 dan 4 tersebut mohon untuk ditolak.-----

7. Bahwa posita gugatan angka 5 s/d 11 tidak benar dan mohon ditolak sebab Tergugat II konvensi tidak pernah memiliki etiked buruk dan menghindar untuk membayar cicilan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melainkan yang benar adalah Tergugat II konvensi tidak memiliki hubungan hulum apapun dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena Tergugat II konvensi tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya maupun tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun termasuk Tergugat I selaku isteri dari Tergugat II konvensi untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan menjadikan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah No. 445 yang merupakan harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II konvensi sebagai jaminan/agunan pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;-----
8. Bahwa posita gugatan penggugat angka 12 s/d 13 yang menuduh Tergugat I dan Tergugat II konvensi melakukan perbuatan wanprestasi dan menuntut ganti kerugian tidak dapat dibenarkan dan mohon ditolak sebab perjanjian pinjaman uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sebagai dasar bagi penggugat untuk menyatakan terjadinya wanprestasi tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II dalam konvensi sebagai suami sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I sehingga secara yuridis perjanjian pinjaman uang dimaksud menimbulkan 2 (dua) konsekwensi hukum, yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis**, tetapi telah dibeli oleh Tergugat II konvensi pada tahun 2012 dan karenanya tergolong harta bersama/gono gini telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "**mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**" dan *kedua*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tersebut belum bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan karena masih memerlukan persetujuan dari Tergugat II konvensi selaku suami sah dari Tergugat I, sedangkan sampai dengan gugatan dan jawaban ini diajukan Tergugat II konvensi tidak menandatangani perjanjian pinjaman uang dimaksud.-----

9. Bahwa posita gugatan penggugat angka 14 tidak benar dan mohon ditolak sebab tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang secara sepihak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan layak dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan alasan *pertama*, tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 didasarkan atas Perjanjian Pinjaman Uang yang tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II konvensi selaku suami dari Tergugat I, sehingga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan *kedua*, Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena sampai dengan diajukannya gugatan dan jawaban ini, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum mencairkan seluruh pinjaman sesuai yang diperjanjikan dengan Tergugat I sebagaimana yang diakui oleh penggugat dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 02 Juni 2016 (**Bukti T-4**) , dan *ketiga*, kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah terjadi penipuan atau penggelapan oleh Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya terhadap Tergugat I dan Tergugat II konvensi berupa pencairan uang pinjaman hanya Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) tetapi meminta Tergugat I menandatangani kuitansi fiktif seolah-olah Tergugat I telah menerima uang Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan kemudian menjadikannya sebagai dasar menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi serta secara sepihak membuat Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur;-----

10. Bahwa posita gugatan penggugat angka 15 dan 16 mohon ditolak karena bukti-bukti yang akan diajukan oleh penggugat dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini telah dibuktikan ketidakbenarannya melalui bukti-bukti surat yang saat ini dimiliki oleh Tergugat II konvensi dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat tersebut masih diuji kebenaran materinya melalui proses peradilan pidana sebagaimana telah dilaporkan oleh Tergugat II konvensi kepada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan proses perkaranya sampai dengan gugatan penggugat dan jawaban ini diajukan telah memasuki tahap penyidikan, sehingga gugatan penggugat berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBg belum layak untuk diperiksa, apalagi diminta dikabulkan;-----

TENTANG REKONVENSI:-----

Untuk dan atas nama **JONI VIKTOR SAUDALE**, selaku Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap **MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN** karena **jabatannya selaku Manajer** Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut Tergugat dalam Rekonvensi, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan hukum di Gereja Arit Fatukanutu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 13/AOF/2007, pada tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 (**Bukti T-9**);-----

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah memiliki harta bersama antara lain berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, tetapi telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari **Drs. D.H.J. WELKIS** secara angsur/cicil dan dilunasi pada tahun 2012 (**Bukti T-1 s/d T-3**);-----

3. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan terhadap harta bersama antara lain dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “**mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**”. Penerapan hukum oleh pengadilan terhadap Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, terdapat beberapa yurisprudensi antara lain:-----

a. Putusan MA-RI Nomor: 209K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002 tentang menjamin harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut, disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminakan atau dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapat persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak;-----

b. Putusan MA-RI Nomor: 3005K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 tentang utang piutang dengan jaminan tanah, memberikan kaidah hukum bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atau perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak. baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

c. Putusan MA-RI Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Februari 1998 tentang menjamin harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti status tanah agunan. Pihak penggugat adalah isteri Tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. Dalam perkara ini, BPD Sumatera Utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam Grosse Akta sehingga pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, memberikan kaidah hukum yang jelas bahwa dalam hal menjaminkan atau mengalihkan harta bersama haruslah didasarkan atas persetujuan bersama suami isteri dan jika persetujuan dimaksud tidak terpenuhi maka perjanjian jaminan atau pengalihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum. Akan tetapi sehubungan dengan penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tanggal 04 Maret 2013 antara Tergugat I dalam konvensi dengan Tergugat rekonvensi membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat rekonvensi selaku suami dari Tergugat I konvensi yang sah;-----

5. Bahwa meskipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonvensi selaku suami yang sah dari Tergugat I Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I Konvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebaliknya sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan kepada Tergugat I Konvensi, tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GM1 (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat 1 Konvensi;-----

6. Bahwa akan tetapi sekalipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sah dari Tergugat I Konvensi, bahkan hanya mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi secara melawan hak mendatangi **Drs. D.H.J. WELKIS** dan membuat Akta Jual Beli serta melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.445 menjadi milik Tergugat Rekonvensi. Padahal tanah Hak Guna Bangunan bersertifikat No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I Konvensi tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bukan lagi merupakan milik dari **Drs. D.H.J. WELKIS** melainkan adalah hak milik bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi karena telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari **Drs. D.H.J. WELKIS** pada tahun 2012 dan hanya menunggu akan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris;-----

7. Bahwa dengan demikian perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mohon dibatalkan demi hukum. Demikian pula perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi tetapi melakukan penagihan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat 1 Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah perbuatan yang didasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH

Perdata;-----

8. Bahwa sebenarnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dengan memuat 3 (tiga) kesepakatan, yakni **a.** Penggugat rekonvensi bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **b.** Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No. 445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dan **c.** Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Penggugat Rekonvensi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Tergugat Rekonvensi bersedia dicabut oleh Penggugat konvensi (**Bukti T-4**). Namun setelah ditandatanganinya surat pernyataan damai tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakannya, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan perjanjian pinjaman uang;-----

9. Bahwa karena itu melalui gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu **Drs. D.H.J. WELKIS** dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;-----

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan
perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II
Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota
Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

TENTANG EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II konvensi untuk segenapnya;---
2. Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi
dengan Tergugat I Konvensi tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi adalah
tidak sah dan dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum karena bertentangan
dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat Akta Jual
Beli dan Balik Nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 445 menjadi
milik Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat
merugikan penggugat rekonvensi;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat
Karya kepada nama semula yaitu **Drs. D.H.J. WELKIS** dan menyerahkan kembali
sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar paksa sebesar Rp. 1000.000,-
(satu juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

DALAM KONVENSI & REKONVENSI:-----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban pijak Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak telah mengajukan **Replik** terhadap jawaban Tergugat, 6 September 2016, dan terhadap Replik Penggugat Tergugat I dan II telah mengajukan **Duplik** tertanggal 13 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa : -----

1. Foto fopy surat keputusan pengurus Nomor. 001/KPRI-SK/IV/2015, tanggal 20 April 2015 yang diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Akta pendirian Koperasi yang diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy permohonan pinjaman tertanggal 4 Maret 2013 yang diberi tanda P.3 ;---
4. Foto copy perjanjian kredit tertanggal 14 Maret 2013 yang diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy tanda terima penyerahan dokumen tertanggal 14 Maret 2013 yang diberi tanda P.5 ;-----
6. Foto copy tanda terima uang tertanggal 14 Maret 2013 yang diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy tanda terima uang tertanggal 14 Maret 2013 yang diberi tanda P.7;-----
8. Foto copy sertifikat asuransi jiwa kumpulan Nomor Polis 2081208587 yang diberi tanda P.8;-----
9. Foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 15 tahun 2010 yang diberi tanda P.9;-----
10. Foto copy surat KPN Sekapat Karya tertanggal 3 Juni 2016 Nomor. 11/KPRI-SK/VI/2016 yang diberi tanda P. 10 ;-----
11. Foto copy Anggaran rumah tanggan Koperasi Pegawai negeri Sipil Sepakat Karya Dinas Kimpraswila Propinsi NTT yang diberi tanda P. 11;-----
12. Foto copy agenda surat keluar yang diberi tanda P.12;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy surat teguran tertanggal 10 Pebruari 2014 Nomor. 01/KPRI-SK/02-2014

yang diberi tanda P. 13 ;-----

14. Foto copy surat teguran II tertanggal 22 Juli 2014 Nomor. 18/Kpri-sk/VII/2014 yang

diberi tanda P. 14 ;-----

15. Foto copy surat teguran III tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor. 20/Kpri-sk/VIII/2014

yang diberi tanda P. 16 ;-----

16. Foto copy surat teguran V tertanggal 10 Maret 2015 Nomor. 12/kpri-sk/III/2015

yang diberi tanda P.6;-----

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1 sampai dengan P. 10, dan P. 12 sampai dengan P.16 adalah sesuai dengan aslinya kecuali P.11 adalah foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat.I dan II** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya , telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa: -----

1. Foto copy Kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Mei 2012 yang diberi tanda

bukti T.1 ;-----

2. Foto copy Kwitansi tanda terima uang tertanggal 3 Juni 2012 yang diberi tanda T.2 ;

3. Foto copy Kwitansi tanda terima uang tertanggal Desember 2012 yang diberi tanda

T.3 ;-----

4. Foto copy surat pernyataan damai tertanggal 2 Juni 2016 yang diberi tanda T.4;--

5. Foto copy surat tanda terima laporan pengaduan Nomor. STTL/B/16/I/2016/SPKT, tertanggal 18 Januari 2016 yang diberi tanda T.5 ;-----

6. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tertanggal 20 Juni 2016 Nomor. B/142/VI/2016/Duitrekrimum yang diberi tanda T.6;-----

7. Foto copy Sertifikat Arisan Avanza tertanggal 20 Juli 2011 Nomor. SAA-GMI/KPG/29/VII/2011 yang diberi tanda T.7 ;-----

8. Foto copy sertifikat arisan avanza tertanggal 20 Juli 2011 Nomor. SAA-GMI/KPG/30/VII/2011 yang diberi tanda T.8;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy kutipan akta perkawinan Nomor 13/AOF/2007, tanggal 3 Nopember 2007 yang diberi tanda T.9;-----
10. Foto copy Sertifikat Arisan Avanza tertanggal 20 Juli 2011 Nomor. SAA-GMI/KPG/26/VII/2011 yang diberi tanda T.10 ;-----
11. Foto copy sertifikat arisan avanza tertanggal 20 Juli 2011 Nomor. SAA-GMI/KPG/27/VII/2011 yang diberi tanda T.11;-----

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T1. sampai dengan, T.2, T.3, T.5, T.6, dan T.9 adalah sesuai dengan aslinya, kecuali T.4, T. 7 dan T- .8 adalah foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan ada mengajukan **saksi –saksi** , di persidangan yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :-----

1.Saksi.YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA =-----

- ❖ Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini ;-----
- ❖ Bahwa Saksi di Koperasi Pegawai Negei Sepakat Karya dengan tugas sebagai petugas administrasi dengan tugas pokok dan fungsi saksi setiap hari adalah mengisi formulir pinjaman apabila ada yang mau melakukan pinjaman ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu masalah yang menjadi sengketa antara Peggugat dengan para Tergugat dalam perkara ini adalah Masalah pinjam meminjam uang antara Peggugat dengan Tergugat ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu terjadinya hubungan pinjam meminjam uang antara Peggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadi pada bulan Maret tahun 2013 ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Peggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3(tiga) tahun -----
- ❖ Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat telah menerima uang tersebut secara utuh dari Peggugat sejumlah Uang pinjaman Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,-
sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- dipotong ;-----

- ❖ Bahwa saksi tahu potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk mengikuti arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII tersebut ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu yang melakukan permohonan pinjaman tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat sendiri sedangkan suami Tergugat tidak ikut tanda tangan pada saat itu dan menurut Tergugat bahwa nanti baru suaminya datang tanda tangan ;-----
- ❖ Bahwa yang mencairkan uang pinjaman Tergugat tersebut adalah kasir dan setahu saksi yang dijadikan jaminan oleh Tergugat atas pinjaman kepada Tergugat tersebut adalah Sertifikat tanah dan setahu Saksi Sertifikat tersebut atas nama Pak Welkis ;---
- ❖ Bahwa saksi tahu Tergugat menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminana kepada Penggugat adalah pada tanggal 4 Maret tahun 2013 dan setahu saksi yang membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat adalah suami Tergugat yakni Jhoni Saudale ;-----
- ❖ Bahwa menurut Pak Jhoni kepada saksi bahwa tanah dengan sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut sudah dibeli oleh Jhoni Sauydale dari Pak Welkis;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi setelah Tergugat menerima pinjaman tersebut dari Penggugat kemudian tidak dilakukan cicilan oleh Tergugat kepada Koperasi Pegawai Negeri sepakat Karta sampai dengan saat ini ;
- ❖ Bahwa benar saksi tahu yang diajukan sebagai bukti oleh Pak Jhony pada saat itu bahwa sertifikat tersebut sudah merupakan milik suami Tergugat Pak Jhoni Saudale adalah saat itu Pak Joni membawa sertifikat tersebut bersama bukti pembelian berupa kwitansi jual beli dengan pak Welkis ;-----
- ❖ Bahwa Saksi tahu syarat untuk melakukan pinjaman adalah harus ada tanda tangan suami isteri dalam formulir pinjaman dan setahu saksi suami Tergugat tidak ikut tanda tangan dalam formulir pinjaman tersebut , tetapi pinjaman tetap diproses karena saat itu Tergugat bilang nanti baru suami datang untuk tanda tangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tahu untuk pencairan uang juga harus ada tanda tangan suami isteri tetapi pada saat pencairan suami Tergugat juga tidak ikut tanda tangan dan meskipun suami tidak ada tetapi pencairan uang tetap dilakukan hanya dengan satu Pemohon saja karena saat itu Tergugat yang mendesak Ibu Magdalena bahwa Tergugat mau usaha babi sehingga minta cair saja dengan janji nanti baru suaminya datang tanda tangan;
- ❖ Bahwa saksi tahu untuk sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat tersebut sekarang ada di Kantor Penggugat ;-----
- ❖ Bahwa saksi pernah tahu atau pernah mendengar antara Penggugat dengan suami Tergugat Jhoni Saudale pernah membuat surat pernyataan damai dan tujuan dibuat surat pernyataan damai tersebut oleh Penggugat dengan suami Tergugat Jhoni Saudale karena suami Tergugat melapor kepada Polisi sehubungan dengan jaminan sertifikat untuk pinjaman tersebut ;-----
- ❖ Bahwa benar saksi tahu masalah tersebut pernah dilaporkan kepada Polisi dan yang melapor pada Polisi adalah Tergugat bersama suami Tergugat Jhoni Saudale tapi Saksi tidak tahu apa alasannya ;-----
- ❖ Bahwa setahu saksi atas perjanjian pinjam meminjam tersebut sampai dengan saat ini Sudah macet Karena Tergugat tidak mau membayar cicilan kepada Koperasi;-----
- ❖ Bahwa benar saksi tahu Tergugat dengan Jhoni Saudale sampai dengan saat ini masih status suami isteri ;-----

2. Saksi MERY ADOLFINA RATU MAGE =-----

- ❖ bahwa saksi bekerja pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dengan tugas sebagai petugas pembukuan ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai pinjam meminjam uang di Koperasi ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu terjadinya hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadi pada bulan Maret tahun 2013 ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka 3(tiga) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ bahwa pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat dengan perincian diterima langsung oleh Tergugat adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp. 70.000.000,- dipotong;-----
- ❖ bahwa saksi tahu potongan Rp. 70.000.000,- tersebut untuk arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII tersebut ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu jaminan yang diajukan oleh Tergugat untuk pinjaman tersebut adalah berupa sertifikat tanah dan saksi tahu yang membawa dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat adalah suami Tergugat Jhoni Saudale ;-----
- ❖ bahwa Saksi tahu Tergugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada pada tanggal 4 Maret tahun 2013;-----
- ❖ bahwa benar Saksi tahu sebelumnya suami Tergugat juga pernah melakukan pinjaman pada Koperasi yakni pada tahun 2010 pernah pinjam dari Koperasi ;-----
- ❖ bahwa benar Tergugat setelah menerima uang pinjaman tersebut dari Penggugat kemudian tidak melakukan pembayaran cicilan sampai dengan saat ini ;-----
- ❖ bahwa benar Saksi tahu pernah ada teguran dari Penggugat untuk Tergugat agar membayar cicilan namun Tergugat tetap tidak membayar ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan pinjaman tersebut adalah Tergugat dan yang menjadi jaminan pinjaman Tergugat tersebut adalah sertifikat tanah dengan atas nama Pak Welkis ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat adalah suami Tergugat bernama Jhoni Saudale dan setahu saksi yang diajukan sebagai bukti pada saat itu bahwa sertifikat tersebut sudah merupakan milik suami tergugat Pak Jhoni Saudale adalah berupa kwitansi jual beli dengan pak Welkis ;-----
- ❖ bahwa Saksi tahu syarat untuk melakukan pinjaman harus ada tanda tangan suami isteri dalam formulir pinjaman tapi suami Tergugat tidak ikut tanda tangan dalam formulir pinjaman tersebut , tapi proses pinjaman tetap dilakukan walaupun suami Tergugat tidak tanda tangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ bahwa benar bahwa saksi pinjaman Tergugat tetap diproses sampai dengan uang pinjaman dicair dan yang tanda tangan adalah Tergugat sedangkan suami tidak tanda tangan karena saat itu Tergugat bilang nanti baru suami datang untuk tanda tangan ;
- ❖ bahwa saksi tahu jumlah pinjaman yang yang dicairkan untuk Tergugat sesuai kwitansi tanda terima jumlahnya Rp. 100.000.000,- kemudian baru Tergugat kembalikan Rp. 70.000.000,- untuk membayarkan hutang arisan avansa pada GMII , sehingga Tergugat hanya menerima Rp. 30.000.000,-;-----
- ❖ bahwa saksi tahu sertifikat jaminan tersebut sekarang ada di Kantor Penggugat dan sertifikat tersebut masih atas nama Pak Welkis dan belum dibalik nama ;-----
- ❖ bahwa benar saksi pernah tahu atau pernah mendengar antara Penggugat dengan suami Tergugat Jhoni Saudale pernah membuat surat pernyataan damai dan tujuan dibuat surat pernyataan damai tersebut oleh Penggugat dengan suami Tergugat Jhoni Saudale karena suami Tergugat melapor kepada Polisi sehubungan dengan jaminan sertifikat untuk pinjaman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Tergugat** yakni **Tergugat I dan II** dalam perkara ini di persidangan ada mengajukan **saksi** , di persidangan yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah , yakni sebagai berikut : -----

1.PETRUS POY,S.Sos.=-----

- ❖ bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini yakni tentang surat perdamaian antara Penggugat Ibu Magdalena Jeanne Seubelan Sahertian dengan Tergugat II Pak Jhony Victor Saudale ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu tentang surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut karena saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian tersebut sebagai Ketua RW ;-----
- ❖ bahwa saksi tahu Isi surat pernyataan perdamaian tersebut ada 3(tiga) point adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pertama (pelapor) bersedia mengganti kembali pinjaman uang yang dipinjam pada Koperasi Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dicicil sampai selesai ;-----
- Bahwa pihak kedua (terlapor) bersedia mengembalikan 1(satu) buah sertifikat dengan Nomor. Sertifikat M 455 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Sepakat Karya yaitu sertifikat HGB No. 15 oleh terlapor dengan cara sertifikat tersebut dibalik nama kembali menjadi pihak pertama dan diserahkan kembali kepada pihak pertama ;-----
- Bahwa sehubungan dengan laporan dari pihak pertama sesuai dengan laporan Polisi No. LP/B/16/I/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang penipuan atau penggelapan pihak pertama bersedia mencabut laporan Polisi tersebut dan tidak melanjutkan proses hukum tersebut ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II di rumah Tergugat II , tetapi Saksi tidak tahu siapa yang buat karena saat itu saksi ada di rumah sehingga saat itu saksi didatangi oleh Tergugat II dengan menyampaikan bahwa Tergugat II mau berdamai dengan Penggugat sehingga minta kepada saksi untuk hadir sebagai Ketua RW untuk menyaksikan perdeamaian tersebut, sehingga pada saat saksi datang di rumah Tergugat II surat tersebut sudah ada ;-----
- ❖ Bahwa saksi tahu saat itu siapa-siapa yang ada di rumah Tergugat II pada saat itu yakni Ibu Magdalena (Penggugat) bersama anak perempuannya, serta 2(dua) orang anggota Polisi dari Polda NTT juga ada pada saat itu, dan saat itu sebelum kami tanda tangan surat pernyataan tersebut anak perempuan dari Ibu Magdalena yang memimpin doa terlebih dahulu baru kami menanda tangani surat perdamaian tersebut ;
- ❖ Bahwa saksi tahu surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat tidak dengan paksaan;-----
- ❖ Bahwa mengenai masalah siapa yang meminjam uang di Koperasi Sepakat Karya Saksi tidak tahu dan juga berapa uang yang dipinjam dari Koperasi Sepakat Karya tersebut oleh Tergugat Saksi juga tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat saksi datang saat dibuat surat perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat II belum tanda tangan , dan setelah anak perempuan dari Penggugat memimpin doa terlebih dahulu baru kami sama-sama tanda tangan surat tersebut ;
- ❖ Bahwa saksi tahu pihak Tergugat I dalam perkara ini adalah Ibu Yanti Yusmina Liu dan benar saksi tahu hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami isteri ;-----
- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat surat perjanjian kredit tertanggal 14 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 11 Januari 2017 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat baik Tergugat I dan Tergugat II** telah mengajukan **Eksepsi** , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan penggugat **tidak memenuhi syarat formil dan materil** gugatan sebab :-----
 - a. Bahwa hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sedangkan gugatan penggugat diajukan oleh **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian secara pribadi dan bukan bertindak untuk/dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya**,-----
 - b. Bahwa penggugat secara pribadi tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian**, melainkan hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang adalah antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, jika Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi maka yang memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah **Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi** baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;
 - c. Bahwa *posita gugatan/fundamentum petendi* dari gugatan penggugat hanya diuraikan tentang peristiwa-peristiwa, sedangkan hubungan hukum yang menjadi dasar digugatnya Tergugat II tidak diuraikan dalam gugatan penggugat. Sebaliknya justru dalam posita gugatan penggugat angka 3 s/d 4, penggugat secara tegas mengakui bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat II sebagai suami dan Tergugat I belum menandatangani persetujuan kepada Tergugat I untuk membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya;-----
- Bahwa gugatan penggugat **prematur** atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan :-----
 - a. Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I **belum final dan mengikat untuk dilaksanakan** karena



dua alasan yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini **belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II** berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 seluas 328 meter persegi bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis** tetapi sudah dibeli dan dilunasi pembayarannya oleh Tergugat II pada bulan September 2012 (**Bukti T-I s/d T-3**) dan *kedua* besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dengan alasan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dicairkan tanggal 20 April 2013 Setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT. GMI (Ganesha Mandiri Intrnasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta mpiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Hal ini diakui oleh penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016, dimana pada point a, Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menyetujui agar Tergugat mengganti kembali pinjaman uang oleh Tergugat I dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pada point b, Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I kepada Tergugat II (**Bukti T-4**);-----

- b. Bahwa berdasarkan tindakan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada alasan pertama dan kedua pada point a di atas, Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kemudian secara sepihak mendatangi **Drs D.H.J. Welkis** membuat dan menandatangani **Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya**, sehingga telah dilaporkan oleh Tergugat II ke Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak **pidana penipuan atau penggelapan** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 (**Bukti T-5**) dan sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke II Nomor: B/142/VI/2016 /Ditreskrim (**Bukti T-6**). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat *prematur* atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam **persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Materi Eksepsi dari **Tergugat I dan II** mengenai Gugatan Penggugat *tidak memenuhi syarat formil dan materil* gugatan dikarenakan hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman uang yang terjadi adalah antara Tergugat dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, sedangkan gugatan penggugat diajukan oleh **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian secara pribadi dan bukan bertindak untuk/dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya**, sehingga penggugat secara pribadi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat **Magdalena Jeane Seubelan Sahertian**. Oleh karena itu, jika Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi maka yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah **Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut Anggaran Dasar dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat ditentukan dengan secara pasti menurut hukum apakah Penggugat Magdalena Jeane Seubelan Sahertian dalam mengajukan Gugatan a quo adalah bertindak secara pribadi dan bukan bertindak untuk/dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan berkedudukan hukum sebagai Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi diberikan hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Koperasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan mengenai kedudukan hukum dari Penggugat dalam Koperasi tersebut dengan melalui proses pembuktian di persidangan sehingga dapat ditentukan apakah Penggugat a quo memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai materi Eksepsi dari pihak Tergugat mengenai gugatan Penggugat adalah *prematur* atau belum saatnya untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan : Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena dua alasan yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II dan *kedua* besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bukanlah Rp. 100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (dengan alasan sisa Rp. 70 000 000,- akan dicairkan tanggal 20 April 2013 tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dan tindakan membuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Jual Beli dan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah dilaporkan oleh Tergugat II ke Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan sampai dengan jawaban ini diajukan proses pemeriksaan laporan polisi dimaksud telah memasuki tahap penyidikan , Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat *prematur* atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Tergugat II, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat ditentukan dengan secara pasti menurut hukum apakah Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I belum final dan mengikat untuk dilaksanakan karena belum terdapat tanda tangan Tergugat II selaku suami Tergugat I dan jumlah uang pinjaman belum diterima seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- tetapi sisa Rp. 70 000 000,- sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I belum menerimanya, maka JUAH harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan mengenai pembayaran dan penerimaan uang pinjaman tersebut dari Penggugat tersebut kepada Tergugat dengan melalui proses pembuktian di persidangan , serta pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli dan balik nama tSertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 telah dilaporkan oleh Tergugat II ke Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang masih memasuki tahap penyidikan , Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata junto Pasal 7 dan 8 RBG, gugatan penggugat *prematur* atau belum saatnya diperiksa sampai dibuktikan dalam persidangan peradilan pidana tentang benar atau tidaknya Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR : 04 TH 1980 yang menentukan bahwa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “*Question Prejudicielle au jugement*” menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP;-----

Pasal tersebut *sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana* untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaanya.-----

- Bahwa apabila Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim *Pidana tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata* yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung no. 1 Tahun 1956.-----

Menimbang, bahwa dari landasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas , maka Majelis Hakim *tidak sependapat* dengan pendapat Kuasa Hukum Tergugat yang dalam Eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat *prematur* karena harus menunggu putusan dalam perkara pidana penggelapan yang sedang berjalan, dikeranakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR : 04 TH 1980 ditentukan bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956, *sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana* untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaanya, **BAHKAN LEBIH LANJUT** dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR : 04 TH 1980 tersebut lebih ditegaskan lagi : Bahwa apabila Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim *Pidana tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata* yang bersangkutan , hal ini berarti bahwa perkara perdata yang sedang berjalan tidak terikat dengan putusan pidana dan perihal pengajuan gugatannya harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan perkara pidananya diputus dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka terhadap materi Eksepsi pihak Tergugat bahwa gugatan penggugat *tidak memenuhi syarat formil dan materil* haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan mengenai kedudukan hukum dari Penggugat dalam Koperasi tersebut dengan melalui proses pembuktian di persidangan dan **JUGA mengenai gugatan Penggugat adalah premature JUGA** harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan mengenai pembayaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang pinjaman tersebut dari Penggugat tersebut kepada Tergugat dengan melalui proses pembuktian di persidangan , *serta* tindak pidana penipuan atau penggelapan atas jaminan sertifikat dalam perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat masih memasuki tahap penyidikan , berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR : 04 TH 1980 , *Hakim Pidana tidak terikat pada Putusan Hakim Perdata* yang bersangkutan , hal ini berarti bahwa perkara perdata yang sedang berjalan tidak terikat dengan putusan pidana dan perihal pengajuan gugatannya harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan perkara pidananya diputus dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan **DITOLAK**; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 4 maret 2013 tergugat I mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Penggugat dengan besarnya pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah sertifikat Hak milik atas nama Drs Jos Welkis yang menurut tergugat I tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat II sehingga tergugat II diminta untuk menandatangani sebagai pihak yang memberikan persetujuan namun tergugat I beralasan bahwa tergugat II sedang keluar daerah dan akan menandatangani setelah tergugat II kembali ke Kota Kupang sehingga dengan itikad baik permohonan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) di kabulkan oleh penggugat dengan syarat tergugat I wajib menghadirkan tergugat II untuk menandatangani surat permohonan pinjaman dimaksud;-----

Bahwa , selanjutnya pinjaman tersebut dilakukan realisasi pencairan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dengan itikad baik untuk menolong tergugat I maka pada tanggal 14 Maret 2013 realisasi peminjaman antara penggugat dan tergugat I dilakukan dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.----
- Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.-----
- Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.-----
- Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445. -----

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II mulai menunjukkan itikad buruk ketika setelah pemberian uang pinjaman tersebut, penggugat meminta agar tergugat II menandatangani surat pinjaman sebagai pihak yang memberikan persetujuan tetapi tergugat I dan tergugat II terus menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak menandatangani dan bahkan ketika pada saat pencicilan pertama pinjaman, tergugat I tidak membayarnya dan tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman berserta bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan terus berlangsung sampai pada bulan-bulan berikutnya.-----

Bahwa, terhadap sikap tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat masih berupaya dengan itikad baik memberikan somasi atau teguran terhadap tergugat I secara lisan maupun secara tulisan sebanyak 5 (lima) kali yaitu : ----

1. surat teguran pertama tanggal 10 Februari 2014-----
2. surat teguran kedua tanggal 22 Juli 2014-----
3. surat teguran ketiga tanggal 11 Agustus 2014-----
4. surat teguran keempat -----
5. sudat teguran kelima tanggal 10 maret 2015,-----

namun tergugat I terus menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa selain memberikan teguran secara tertulis dan lisan, penggugat berupaya menemui tergugat I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan proses penyelesaian tunggakan cicilan pinjaman, bunga dan denda yang dilakukan tergugat I yaitu pada akhir tahun 2014 dengan itikad baik dan dalam pertemuan tersebut yang **juga dihadiri tergugat II selaku suami dari tergugat I**, penggugat kembali meminta tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya karena tunggakan cicilan pinjaman pokok, dan bunga pinjaman serta denda belum dibayar sejak proses realisasi pinjaman terlaksana dan dalam pembicaraan tersebut, tergugat II sebagai suami dari tergugat I juga menyetujuinya, namun tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka nyata dan jelas bahwa tergugat I telah melakukan **wanprestasi** terhadap perjanjian pinjaman antara penggugat dan tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013 sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril dipihak penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo adalah mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat sebagai pihak yang Meminjamkan dan Tergugat sebagai pihak Peminjam yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013 berupa uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut :------

- Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.-----
- Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.-----
- Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.-----
- Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445, -----

NAMUN setelah realisasi pencairan tergugat I tidak membayarnya dan tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman berserta bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan sehingga Penggugat memberikan somasi atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran terhadap tergugat I secara lisan maupun secara tulisan sebanyak 5 (lima) kali namun tergugat I terus menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya dan saat dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut yang **juga dihadiri tergugat II selaku suami dari tergugat I** yang juga menyetujuinya, namun tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka nyata dan jelas bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pihak Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa benar pada tanggal 04 Maret 2013, Tergugat I mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 100.000.000 dengan jaminan sebuah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J Welkis** tetapi sebelum memperoleh persetujuan dari Tergugat II sebagai suami dari Tergugat I, Koperasi Sepakat Karya mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp.30.000.000,- sedangkan sisa pinjaman 70.000.000,- sampai dengan diajukan gugatan ini, Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan secara sepihak Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya membuat dan menandatangani Akta Jual Beli atas tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1872 KUH Perdata jo Pasal 7 dan 8 RBG, penggugat memohon agar pemeriksaan terhadap gugatan penggugat ditangguhkan sampai dengan pembuktian melalui peradilan pidana tentang besarnya uang pinjaman yang dicairkan kepada Tergugat I, apakah Rp.30.000.000,- sesuai dalil Tergugat I ataukah Rp. 100.000.000,- sesuai dalil gugatan penggugat;-----

Bahwa, benar Tergugat I **tidak membayar cicilan pinjaman** kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan, yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan *kedua*, pencairan uang pinjaman yang dicairkan belum mencapai Rp. 100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan melainkan hanya Rp. 30.000.000,- sedang sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- belum diterima Tergugat I.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut Tergugat persoalan pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya telah diselesaikan berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat yang memuat 3 (tiga) kesepakatan, yaitu **a.** Tergugat II bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- **b.** Penggugat bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No.445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Tergugat II dan diserahkan kembali kepada Tergugat II dan **c.** Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Tergugat II Nomor. LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Penggugat bersedia dicabut oleh Tergugat II ;-----

Bahwa , maka Tergugat I belum dapat dikatakan melakukan **wanprestasi**, sebab Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya belum bersifat definitif dan mengikat untuk dilaksanakan dengan alasan: *pertama*; perjanjian pinjaman uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya masih memerlukan persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat II tidak memberikan persetujuan, *kedua*, pencairan pinjaman uang oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada Tergugat I tidaklah sebesar Rp.100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp.30.000.000,- *ketiga*, persoalan pinjam meminjam uang antara Tergugat I dengan Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebenarnya telah diselesaikan oleh Tergugat II dengan Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 02 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat telah **dibantah** oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara** , pihak Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.16** dan pihak Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama : **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE ;-----**

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak TERGUGAT guna mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat untuk Tergugat I dan II yang diberi tanda **bukti T.-1** sampai dengan **bukti T.11** dan juga mengajukan seorang saksi bernama **PETRUS POY,S.Sos ;-----**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **dalil angka 1 , angka 2, angka 3 dan angka 4** mendalilkan bahwa pada tanggal 4 maret 2013 tergugat I, mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat dengan besarnya pinjaman sebesar Rp 100.000.000 dengan jaminan sebuah sertifikat Hak milik atas nama Drs Jos Welkis yang menurut tergugat I tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat II dan karena dalam permohonan tersebut tergugat II belum menandatangani sebagai pihak yang memberikan persetujuan maka penggugat meminta tergugat I untuk menghadirkan tergugat II, namun tergugat I beralasan bahwa tergugat II sedang keluar daerah dan akan menandatangani setelah tergugat II kembali ke Kota Kupang sehingga dengan itikad baik permohonan pinjaman sebesar Rp 100.000.000 di kabulkan oleh penggugat dengan syarat tergugat I wajib menghadirkan tergugat II untuk menandatangani surat permohonan pinjaman dimaksud dan karena percaya terhadap janji tergugat I dan tergugat II serta dengan itikad baik untuk menolong tergugat I maka pada tanggal 14 Maret 2013 realisasi peminjaman antara penggugat dan tergugat I dilaksanakan dengan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.-----
- Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.-----
- Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445. -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan **bukti P.3** dan **bukti P.4** di persidangan berupa : surat permohonan pinjaman tertanggal 4 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat I (**YANTI YUSMINA LIU**) dan **Perjanjian Kredit** tertanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak ke 1/Penggugat/ selaku Ketua KPN Sepakat Karya dan pihak ke 2 /Tergugat I/ **YANTI YUSMINA LIU** /selaku Peminjam , yang setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dalapt dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.3 yang bersesuaian dengan bukti P.4** yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar antara **Penggugat dan Tergugat** telah terjadi **perbuatan hukum berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan atas nama DRS DAVID HENTJE JUSTINUS WELKIS , yakni Penggugat berkedudukan hukum sebagai Pemberi Pinjaman sedangkan Tergugat I berkedudukan hukum sebagai pihak Peminjam ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah bahwa benar saksi tahu jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan pinjaman tersebut **telah direalisasi** karena Tergugat I. telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah Uang Pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan rician yang diterima oleh Tergugat I. secara riil adalah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **MERY ADOLFINA RATU MAGE** juga menerangkan bahwa saksi bekerja pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dengan tugas sebagai petugas pembukuan dan saksi tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai pinjam meminjam uang di Koperasi dan jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka 3(tiga) tahun dan pinjaman tersebut **telah direalisasi** karena Tergugat I telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat dengan perincian diterima langsung oleh Tergugat I adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp. 70.000.000,- dipotong untuk menutupi arisan utang Tergugat I mobil avansa pada GMII tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat ternyata sebagai **Fakta Hukum** bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk **konstruksi hukum** berupa **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang;-----

Menimbang, bahwa dalam perbuatan hukum **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan atas nama DRS DAVID HENTJE JUSTINUS WELKIS tersebut , ymenunjukkan bahwa **Penggugat adalah** berkedudukan hukum sebagai **Pemberi Pinjaman** sedangkan **Tergugat** berkedudukan hukum sebagai pihak **Peminjam** ;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P.4** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut menunjukkan bahwa dalam perbuatan hukum **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 antara pihak Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut pihak Penggugat adalah berkedudukan hukum sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi KPN Sepakat Karya dan pihak Tergugat I berkedudukan hukum sebagai Peminjam;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut berdasar **bukti P.2** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menunjukkan bahwa berdasar Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 14/BH/DK.UKM/24.13/XII/2003 Tanggal 1 Desember 2003 , ternyata dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa Penggugat adalah berkedudukan hukum sebagai Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan kedudukan hukumnya sebagai **KETUA** ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasar **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : surat keputusan pengurus Nomor. 001/KPRI-SK/IV/2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengangkatan Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menunjukkan bahwa Penggugat juga berkedudukan hukum sebagai **Manajer** Koperasi yang pada dirinya diberikan kewenangan untuk bertindak dan melakukan perbuatan pengelolaan operasional dari Koperasi ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan telah ternyata bahwa Penggugat dalam perbuatan hukum **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan pihak Tergugat , yakni **Penggugat adalah** berkedudukan hukum sebagai **KETUA Pengurus Koperasi** Pegawai Negeri Sepakat Karya , maka secara hukum Penggugat adalah **dapat** bertindak secara sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama Koperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) , dan oleh karenanya Penggugat yang berkedudukan hukum sebagai **KETUA Pengurus** Pegawai Negeri Sepakat Karya tersebut adalah memiliki **legal standing** untuk bertindak dan berbuat secara hukum untuk dan atas nama **Koperasi** Pegawai Negeri Sepakat Karya yang telah melakukan perbuatan hukum berupa **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan pihak Tergugat yang sedang menjadi persengketaan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Penggugat yang berkedudukan hukum sebagai **KETUA Pengurus** Pegawai Negeri Sepakat Karya tersebut adalah memiliki **legal standing** untuk bertindak dan berbuat secara hukum, **maka** menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan hukum berupa **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak Pemberi Pinjaman dengan pihak Tergugat sebagai Peminjam dengan Kesepakatan yakni :-----

- Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sepakat Karya memberikan pinjaman sebesar Rp. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 0,8 % (persen) setiap bulan dari besar pinjaman pokok.---
- Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 48 Bulan terhitung tanggal 14 April 2013 sampai 14 Maret 2017.-----
- Tergugat I bersedia untuk membayar denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5 % dari Jumlah pinjaman.-----
- Tergugat I juga menjamin sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih Rt 018 /Rw 07 dengan cara menyerahkan sertifikatnya atas nama Drs. D.H.J Welkis Seluas 328 m2, nomor sertifikat 445, -----

adalah **SAH MENURUT HUKUM**:------

Menimbang, bahwa perihal pendapat Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I berupa Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I **belum final dan mengikat untuk dilaksanakan** karena dua alasan yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang tersebut **belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami** dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.018/RW.007 bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis** dan *kedua* besarnya uang pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya bukanlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan melainkan hanyalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dengan alasan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum memperolehnya dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Hal ini diakui oleh Penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016, dimana pada point a, Penggugat selaku Manajer Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menyetujui agar Tergugat mengganti kembali pinjaman uang oleh Tergugat I dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pada point b, Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I kepada Tergugat II, **dipertimbangkan sebagai berikut** ;-----

Menimbang, bahwa perihal Jumlah Uang Pinjaman yang diperjanjikan dan diterima antara Penggugat dan Tergugat dalam **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 yang menurut pihak Tergugat sebenarnya adalah hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya. Hal ini diakui oleh penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti seluruh bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Tergugat ternyata kesemuanya **tidak terdapat bukti surat yang menyangkut** perihal bahwa Tergugat hanya menerima uang pinjaman dari Penggugat tersebut adalah hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum menerimanya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan Saksi **PETRUS POY,S.Sos.** yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan a quo menerangkan pula bahwa mengenai masalah siapa yang meminjam uang di Koperasi Sepakat Karya Saksi tidak tahu dan juga berapa uang yang dipinjam dari Koperasi Sepakat Karya tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Saksi juga tidak tahu serta Saksi juga tidak tahu atau tidak pernah melihat surat perjanjian kredit tertanggal 14 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat ; -----

Menimbang, bahwa **JUSTRU** berdasar **bukti P.6** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : Tanda Terima Uang tertanggal 14 Maret 2013 dari Koperasi Sepakat Karya yang diterima oleh Tergugat I **YANTI YUSMINA LIU**, menunjukkan bahwa **Jumlah Uang Pinjaman** yang diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2013 adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah bahwa benar jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah Uang pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan rician yang diterima oleh Tergugat secara riil adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I juga ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa menurut pihak Tergugat sebenarnya Jumlah Uang Pinjaman yang diterimanya adalah hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum menerimanya dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya , hal ini diakui oleh penggugat melalui Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016 sebagaimana **bukti T. 4** yang diajukan oleh pihak Tergugat a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa dan meneliti **bukti T. 4** yang diajukan oleh pihak Tergugat a quo , ternyata **bukti T. 4** yang diajukan Tergugat berupa : Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016 adalah berupa **fotocopy** dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berpedoman pada **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 Tanggal 14-4-1976** pada pokoknya dinyatakan bahwa : “ *terhadap surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya adalah tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **bukti T.4** yang diajukan oleh pihak Tergugat a quo , menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dikarenakan tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan untuk itu demi hukum haruslah **DIKESAMPINGKAN**;-----

Menimbang, bahwa **disamping itu** terhadap dalil Jawaban Tergugat tentang bukti T.4 yang diajukan di persidangan sebagai bukti bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Jumlah uang Pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum menerimanya sebagaimana Surat Pernyataan Damai antara Tergugat II dengan Penggugat, tertanggal 02 Juni 2016 , **AKAN TETAPI** dalil maupun bukti T.4 yang diajukan oleh pihak Tergugat dimaksud, **TELAH DIBANTAH** oleh pihak Penggugat dengan berdasar **bukti P.10** yang diajukan di persidangan berupa : Surat KPN Sekapat Karya tertanggal 3 Juni 2016 Nomor. 11/KPRI-SK/VI/2016 yang ditujukan kepada Tergugat II , dimana Penggugat telah menolak kembali dan minta agar Perdamaian yang telah disepakati ditinjau kembali sehingga menjadikan Perdamaian dimaksud belum dilaksanakan hingga saat sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan telah ternyata bahwa perihal Jumlah Uang Pinjaman yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat I telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah Uang pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan rician yang diterima oleh Tergugat I secara riil adalah Rp. 30.000.000,- sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I sendiri , maka dalil Tergugat bahwa Jumlah Pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, secara hukum adalah **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** secara sah menurut hukum berdasar bukti-bukti yang sah yang diajukannya di persidangan a quo , sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Tergugat a quo , *tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----*

Menimbang, bahwa perihal pendapat Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I berupa Perjanjian Pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I **belum final dan mengikat untuk dilaksanakan** karena perjanjian pinjaman uang tersebut **belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami** dari Tergugat I sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi karena yang menjadi jaminan/agunan perjanjian pinjaman uang tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis**, yang menurut Tergugat berdasar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "**mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**", *Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----*

Menimbang, bahwa dari **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : tanda terima **penyerahan dokumen** tertanggal 14 Maret 2013 , menunjukkan bahwa ternyata atas Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis**, pada tanggal 14 Maret 2013 telah diserahkan dan telah diterima oleh Penggugat selaku pihak Yang Meminjamkan Uang dari Tergugat II (**JHONY SAUDALE**) sebagai Jaminan atas Pinjaman Uang oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi** yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA** pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah di persidangan benar saksi tahu yang diajukan sebagai bukti oleh Pak Jhony pada saat itu bahwa sertifikat tersebut sudah merupakan milik suami Tergugat I yakni Pak Jhoni Saudale /tergugat II adalah saat itu Pak Joni membawa sertifikat tersebut bersama bukti pembelian berupa kwitansi jual beli dengan pak Welkis untuk diserahkan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan Saksi **PETRUS POY,S.Sos.** yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan sendiri menerangkan pula bahwa antara Penggugat Ibu Magdalena Jeanne Seubelan Sahertian dengan Tergugat II Pak Jhony Victor Saudale pernah membuat surat perdamaian dan saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian tersebut sebagai Ketua RW , yang isinya antara lain bahwa pihak pertama (pelapor) /Tergugat II Jhony Victor Saudale bersedia mengganti kembali pinjaman uang yang dipinjam pada Koperasi Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dicicil sampai selesai , dan pihak kedua (terlapor) /Penggugat bersedia mengembalikan 1(satu) buah sertifikat dengan Nomor. M 455 kepada pihak pertama ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut menunjukkan bahwa benar atas Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I, ternyata sudah selesai dilaksanakan yakni Uang Pinjaman **telah direalisasikan** dan diterima oleh Tergugat I dan barang Jaminan berupa sertifikat dengan Nomor. M 455 juga **telah diserahkan oleh Tergugat II selaku suami Tergugat I** , sehingga atas dalil Tergugat bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut **belum ada persetujuan Tergugat II selaku suami** dari Tergugat I , haruslah **dikesampingkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan dalil Tergugat bahwa berdasar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "**mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak**" karena ternyata Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I a quo ternyata **telah diketahui** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku suami Tergugat I dengan telah terjadi Penyerahan Dokumen berupa sertifikat tanah dengan Nomor. M 455 sebagai Jaminan atas Perjanjian Pinjam meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana **bukti P.5** dan Penyerahan Jaminan berupa Sertifikat oleh Tergugat II sendiri selaku suami dari Tergugat I dan Perjanjian Damai tentang Pembayaran Pinjaman Tergugat I oleh Tergugat II dan Penyerahan Kembali jaminan berupa sertifikat tanah dengan Nomor. M 455 kepada Tergugat II, dan JUSTRU menurut hukum Tergugat II selaku suami harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku isterinya, sedangkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 adalah menyangkut ketentuan terhadap tindakan hukum atas Harta Bersama dalam perkawinan, dan **BUKAN** tentang Tanggung Jawab Hukum atas perbuatan suami isteri yang dilakukan dalam perkawinan, sehingga apabila Barang Jaminan Hutang adalah bukan Harta Bersama maka suami tetap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan isteri yang dilakukan selama masih dalam ikatan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dikarenakan telah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai **Fakta Hukum** dengan berdasar bukti surat maupun saksi bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum dengan Konstruksi Hukum berupa Perjanjian **Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan atas nama DRS DAVID HENTJE JUSTINUS WELKIS, yakni Penggugat berkedudukan hukum sebagai Pemberi Pinjaman sedangkan Tergugat I berkedudukan hukum sebagai pihak Peminjam yang dituangkan dalam **Perjanjian Kredit** tertanggal 14 Maret 2013 dan Perjanjian **Pinjam Meminjam Uang** adalah **SAH MENURUT HUKUM**, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada **dalil angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;---**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada dalil **angka 5** sampai dengan **angka 12** mendalilkan bahwa tergugat I dan tergugat II mulai menunjukkan itikad buruk ketika setelah pemberian uang pinjaman tersebut, penggugat meminta agar tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pinjaman sebagai pihak yang memberikan persetujuan tetapi tergugat I dan tergugat II terus menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak menandatangani dan itikad buruk makin menjadi ketika pada saat pencicilan pertama pinjaman, **tergugat I tidak membayarnya**. berserta bunga pinjaman dan denda akibat keterlambatan terus berlangsung sampai pada bulan-bulan berikutnya.-----

Bahwa, terhadap sikap Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat masih berupaya dengan itikad baik memberikan somasi atau teguran terhadap tergugat I secara tulisan sebanyak 5 (lima) kali yaitu : surat teguran pertama tanggal 10 Februari 2014, surat teguran kedua tanggal 22 Juli 2014, surat teguran ketiga tanggal 11 Agustus 2014, surat teguran keempat dan surat teguran kelima tanggal 10 maret 2015 yang kemudian terjadi Perjanjian Kesepakatan Damai bahwa Tergugat II sebagai suami dari tergugat I, namun tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka nyata dan jelas bahwa tergugat I telah melakukan **wanprestasi**;-----

Menimbang, bahwa **MAKNA HUKUM** dari suatu perbuatan **WANPRESTASI** dalam Hukum Perjanjian adalah mengandung pengertian : -----

- 1. TIDAK MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TELAH DIPERJANJIKAN,**
- 2. MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN DENGAN**
- TIDAK SELURUHNYA AKAN TETAPI TIDAK SELESAI /HANYA SEBAGIAN**
- SAJA, 3. MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN**
- TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN , 4.**
- MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG**
- TELAHDIPERJANJIKAN/ISI PERJANJIAN ;-----**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan masing-masing bernama **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA dan MERY ADOLFINA RATU MAGE** dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar setelah Tergugat menerima pinjaman tersebut dari Penggugat kemudian tidak dilakukan cicilan oleh Tergugat kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sampai dengan saat ini sehingga setahu saksi atas perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini sudah macet Karena Tergugat tidak mau membayar cicilan kepada Koperasi;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P.12 sampai dengan bukti P.16** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : surat teguran tertanggal 10 Pebruari 2014 Nomor. 01/KPRI-SK/02-2014 , surat teguran II tertanggal 22 Juli 2014 Nomor. 18/Kpri-sk/VII/2014 , surat teguran III tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor. 20/Kpri-sk/VIII/2014 , surat teguran V tertanggal 10 Maret 2015 Nomor. 12/kpri-sk/III/2015 , dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar setelah pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran cicilan angsuran atas Pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana **Perjanjian Kredit tertanggal 14 Maret 2013** , maka kepada Tergugat telah diberikan teguran agar melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar cicilan pinjaman , beserta bunga dan denda keterlamabatan sebagaimana yang telah diperjanjikan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah **mengakui** dalam Jawabannya bahwa benar Tergugat I **tidak membayar cicilan pinjaman** kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena dua alasan, yaitu *pertama*, perjanjian pinjaman uang antara Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya dengan Tergugat I tidak memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suami dari Tergugat I dan *kedua*, pencairan uang pinjaman yang dicairkan belum mencapai Rp. 100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan melainkan hanya Rp.30.000.000,- sedang sisa pinjaman sebesar Rp.70.000.000,- belum diterima Tergugat I.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang mengakui memang benar telah **tidak membayar cicilan pinjaman** kepada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya karena alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas , telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan menurut pendapat Majelis Hakim alasan-alasan Tergugat baik mengenai perihal Jumlah Uang Pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- sesuai yang diperjanjikan belun diterimanya melainkan hanya Rp. 30.000.000,- sedang sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- belum diterima Tergugat I , maupun perihal persetujuan dari Tergugat II selaku suaminya atas Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat, dan menurut pendapat Majelis Hakim alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat dimaksud demi hukum harus dikesampingkan, maka dalil-dalil Jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi haruslah **DIKESAMPINGKAN**,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan a quo telah dapat diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar pihak Tergugat telah tidak melakukan pembayaran cicilan pinjamannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam **Perjanjian Kredit tertanggal 14 Maret 2013** sehingga Tergugat telah tidak melakukan kewajiban hukumnya dalam **Perjanjian Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak Pemberi Pinjaman dengan pihak Tergugat sebagai Peminjam, maka telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan **WANPRESTASI** yakni berupa : **TIDAK MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TELAH DIPERJANJIKAN**;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa dalam Perjanjian **Pinjam Meminjam Uang** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang ternyata Tergugat telah melakukan WANPRESTASI, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada **dalil angka 5 sampai dengan angka 12, juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril dipihak Penggugat (Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya”) yaitu :

- kerugian materiil sebesar :
 - Pinjaman pokok Rp. 100.000.000-----
 - Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan = Rp.18.400.000-----
 - Denda 5 % x Rp 100.000.000x 22 Bulan = Rp.110.000.000-----



Total Rp 228.400.000,-----

- kerugian immateril karena tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa mengenai Pinjaman Pokok yang menjadi kewajiban dari pihak Tergugat dalam Perjanjian **Pinjam Meminjam Uang dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang dengan atas nama DRS DAVID HENTJE JUSTINUS WELKIS , yakni Penggugat berkedudukan hukum sebagai Pemberi Pinjaman sedangkan Tergugat I berkedudukan hukum sebagai pihak Peminjam yang dituangkan dalam **Perjanjian Kredit** tertanggal 14 Maret 2013 adalah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga oleh karenanya Tuntutan Ganti Rugi dari pihak Penggugat menyangkut Jumlah Pinjaman Pokok sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), **dapat dikabulkan ;---**

Menimbang, bahwa sedangkan perihal besarnya Bunga Pinjaman yang dituntut oleh Penggugat yakni Bunga sebesar 0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan = Rp.18.400.000,- , Majelis Hakim berpedoman pada **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/Sip/1976 Tanggal 5 Mei 1979** yang menentukan bahwa : ***Judex Factie tidak melanggar hukum dan/atau undang-undang dengan menetapkan jumlah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat atas perhitungan bunga sebagaimana biasanya terjadi dalam lalu lintas perkreditan ;-----***

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia** tersebut diatas sehubungan besarnya bunga dalam lalu lintas perkreditan perbankan pada saat sekarang ini adalah juga sekitar 0,8 % dan berpedoman pada asas **Pacta Surservanda** dalam Hukum Perjanjian dimana Kesepakatan yang telah dibuat oleh Para Pihak adalah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak berkewajiban hukum untuk mentaatinya , maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tuntutan PENGGUGAT agar pihak TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar **bunga** adalah diperhitungkan sebesar 0,8 % (*nol koma delapan persen*) dari nilai gugatan sampai gugatan ini diajukan ($0,8 \% \times 100.000.000,- \times 23$ bulan) sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), **juga dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa perihal Denda yang dituntut oleh Penggugat yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat atas perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar $5 \% \times \text{Rp } 100.000.000 \times 22 \text{ Bulan} = \text{Rp.110.000.000,-}$, menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas bahwa sudah sejak dari semula pihak Tergugat sama sekali tidak pernah membayar cicilan angsuran pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian **Pinjam Meminjam Uang dengan jaminan** berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang yang dituangkan dalam **Perjanjian Kredit** tertanggal 14 Maret 2013 sehingga Tergugat tidak ada keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban hukumnya dalam membayar cicilan angsurannya akan tetapi sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran cicilan angsuran, dan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat a quo sudah terdapat Jaminan berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang, serta terhadap Tuntutan Denda yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar $5 \% \times \text{Rp } 100.000.000 \times 22 \text{ Bulan} = \text{Rp.110.000.000,-}$ adalah melebihi dari besar Pinjaman Pokoknya sendiri dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat a quo, maka Denda yang dituntut oleh Penggugat haruslah **ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka atas perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat a quo dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian materiil yang harus dibayar dan menjadi kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat, adalah sebesar :-----

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000,- -----

Bunga $0,8\% \times \text{Rp.100.000.000} \times 23 = \text{Rp.18.400.000,-}$ -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp 118.400.000., (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tuntutan Kerugian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat yakni kerugian immateriil karena tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT di persidangan dalam perkara ini, ternyata **TIDAK TERDAPAT bukti** yang cukup baik berupa bukti surat maupun saksi yang menyangkut tentang adanya KERUGIAN Immateriil yang telah diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini, **sehingga oleh karenanya Tuntutan Ganti Rugi Immateriil dari PENGGUGAT haruslah DITOLAK** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugata mendalilkan dalam gugatannya pada **dalil angka 13 dan angka 14** bahwa karena itikad buruk dari tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi dan karena tergugat I secara lisan telah menyatakan tidak mampu untuk membayar cicilan pokok dan bunga cicilan serta denda, maka sah secara hukum apabila bidang tanah bersertifikat nomor 445 yang dijaminkan tergugat I dengan persetujuan tergugat II digunakan penggugat untuk pelunasan tunggakan tergugat I, dengan demikian maka penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tersebut menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya” sehingga proses balik nama yang telah dilakukan penggugat tanggal 20 Maret 2016 adalah sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa benar pihak Tergugat dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat dengan Jaminan berupa Sertifikat Tanah Nomor : 445 terletak di di Kelurahan Kayu Putih RT 018 RW 07 Kupang , telah melakukan Wanprestasi , sehingga apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan melakukan Wanprestasi, maka atas bidang tanah bersertifikat nomor 445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijaminan tergugat I akan digunakan Penggugat untuk pelunasan Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, yakni dengan prosedur hukum Penggugat dapat menjual barang jaminan berupa bidang tanah bersertifikat nomor 445 dimaksud dengan secara lelang dan hasil penjualan lelangnya dapat dipergunakan untuk melunasi pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebagai kewajiban hukum senilai dan sejumlah kewajiban Tergugat tersebut apabila hasil penjualan lelang barang jaminan dimaksud ternyata melebihi kewajiban pembayaran pinjaman Tergugat maka sisanya harus dikembalikan dan diserahkan kepada Tergugat dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan dimaksud ternyata masih kurang dari jumlah kewajiban Tergugat maka Penggugat dapat menggugat kembali sisa pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat dengan nilai sejumlah kekurangannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tersebut menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sepakat Karya” sehingga proses balik nama yang telah dilakukan penggugat tanggal 20 Maret 2016 adalah sah secara hukum, **tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat dalam **petitum angka 6** dalam Gugatannya telah menuntut agar Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun pihak Tergugat ada melakukan upaya Banding, Kasasi dan Perlawanan, setelah memeriksa berkas perkara dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim **tidak dapat terpenuhi syarat-syarat** sebagaimana ditentukan oleh pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001 Tanggal 22 Agustus 2001, dan oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus **dinyatakan ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata dikarenakan ternyata Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka atas dalil dan tuntutan Penggugat pada **dalil angka 15** dapat dikabulkan , dan sehubungan **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan , maka menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Penggugat adalah **beralasan dan berdasarkan hukum**, maka Gugatan Penggugat **dapat dikabulkan untuk sebagian ;** -----

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;** -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi , kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil Gugatan Dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan hukum di Gereja Arit Fatukanutu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 13/AOF/2007, pada tanggal 03 November 2007 dan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I dalam konvensi telah memiliki harta bersama antara lain berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, tetapi telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari **Drs.**

D.H.J. WELKIS secara angsur/cicil dan dilunasi pada tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan terhadap harta bersama antara lain dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan **“mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”**. Penerapan hukum oleh pengadilan terhadap Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, terdapat beberapa yurisprudensi antara lain:-----

- Putusan MA-RI Nomor: 209K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002 tentang menjamin harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut, disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijamin atau dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapat persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak;-----
- Putusan MA-RI Nomor: 3005K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 tentang utang piutang dengan jaminan tanah, memberikan kaidah hukum bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama tidak dapat dijadikan jaminan atau perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----
- Putusan MA-RI Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Februari 1998 tentang menjamin harta bersama, memberikan kaidah hukum bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunan. Pihak penggugat adalah isteri Tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. Dalam perkara ini, BPD Sumatera Utara mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam Grosse Akta sehingga pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain dalam hal ini penggugat merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, memberikan kaidah hukum yang jelas bahwa dalam hal menjaminkan atau mengalihkan harta bersama haruslah didasarkan atas persetujuan bersama suami isteri dan jika persetujuan dimaksud tidak terpenuhi maka perjanjian jaminan atau pengalihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum. Akan tetapi sehubungan dengan penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tanggal 04 Maret 2013 antara Tergugat I dalam konvensi dengan Tergugat rekonsensi membuat dan menandatangani perjanjian pinjaman uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, tanpa diketahui dan disetujui oleh penggugat rekonsensi selaku suami dari Tergugat I konvensi yang sah;-----

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat I Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonsensi selaku suami yang sah dari Tergugat I Konvensi, namun Tergugat Rekonsensi dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I Konvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebaliknya sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan kepada Tergugat I Konvensi, tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GM1 (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonsensi tidak menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi sekalipun perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi tidak memperoleh persetujuan dari Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang sah dari Tergugat I Konvensi, bahkan hanya mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi, namun Tergugat Rekonvensi secara melawan hak mendatangi **Drs. D.H.J. WELKIS** dan membuat Akta Jual Beli serta melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.445 menjadi milik Tergugat Rekonvensi. Padahal tanah Hak Guna Bangunan bersertifikat No. 445 yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Tergugat I Konvensi tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bukan lagi merupakan milik dari **Drs. D.H.J. WELKIS** melainkan adalah hak milik bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi karena telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari **Drs. D.H.J. WELKIS** pada tahun 2012 dan hanya menunggu akan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, adalah *tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum* karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mohon dibatalkan demi hukum. Demikian pula perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi tetapi melakukan penagihan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat 1 Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah *perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata*;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan Surat Pernyataan Damai, tanggal 02 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dengan memuat 3 (tiga) kesepakatan, yakni **a.** Penggugat rekonvensi bersedia menggantikan kembali pinjaman uang pada Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **b.** Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan 1 (satu) buah sertifikat dengan No. 445 yang mana pada sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi milik Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya menjadi Sertifikat HGB No. 15 dengan cara dibalik nama kembali menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dan **c.** Sehubungan dengan Laporan Polisi dari Penggugat Rekonvensi Nomor: LP/B/16/1/2016/SPKT, tanggal 18 Januari 2016 tentang dugaan penipuan dan penggelapan oleh Tergugat Rekonvensi bersedia dicabut oleh Penggugat konvensi. Namun setelah ditandatanganinya surat pernyataan damai tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakannya, melainkan justru mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan perjanjian pinjaman uang;-----

Menimbang, bahwa karena itu melalui gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon agar pengadilan menyatakan **Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat 1 Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu Drs. D.H.J. WELKIS dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan terhadap harta bersama dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa **"mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"**, sehingga karena Penggugat Rekonvensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam konvensi telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 13/AOF/2007, pada tanggal 03 November 2007, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah harta bersama berupa sebidang tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, sehingga harus ada persetujuan Penggugat Rekonsensi sebagai suami dan jika persetujuan dimaksud tidak terpenuhi maka perjanjian jaminan atau pengalihan hak itu menjadi batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum, maka Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum Dalam Kompensi bahwa dari **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonsensi di persidangan berupa : tanda terima **penyerahan dokumen** tertanggal 14 Maret 2013, menunjukkan bahwa ternyata atas Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kayu Putih RT.018/RW.007 bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. Welkis**, pada tanggal 14 Maret 2013 telah diserahkan dan telah diterima oleh Penggugat selaku pihak Yang Meminjamkan Uang dari Tergugat II Kompensi (**JHONY SAUDALE**) /Penggugat Rekonsensi sendiri sebagai Jaminan atas Pinjaman Uang oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- -----

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi –Saksi** yang diajukan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yakni **YATNI DHIMIATIE NYOLA LAGA** menerangkan bahwa benar yang diajukan sebagai bukti oleh Pak Jhony pada saat itu bahwa sertifikat tersebut sudah merupakan milik suami Tergugat I yakni Pak Jhoni Saudale /tergugat II /Penggugat Rekonsensi adalah saat itu Pak Joni **membawa** sertifikat tersebut bersama bukti pembelian berupa kwitansi jual beli dengan pak Welkis **untuk diserahkan kepada Penggugat**, juga dari keterangan Saksi **PETRUS POY,S.Sos.** juga menerangkan bahwa antara Penggugat Ibu Magdalena Jeanne Seubelan Sahertian dengan Tergugat II Pak Jhony Victor Saudale/Penggugat Rekonsensi pernah membuat surat perdamaian dan saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian tersebut sebagai Ketua RW, yang isinya antara lain bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama (pelapor) /Tergugat II Jhony Victor Saudale/Penggugat Rekonpensi bersedia mengganti kembali pinjaman uang yang dipinjam pada Koperasi Sepakat Karya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dicicil sampai selesai , dan pihak kedua (terlapor) /Penggugat bersedia mengembalikan 1(satu) buah sertifikat dengan Nomor. M 455 kepada pihak pertama ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut menunjukkan bahwa benar atas Barang Jaminan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam uang antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi , ternyata sudah selesai dilaksanakan yakni Uang Pinjaman **telah direalisasikan** dan diterima oleh Tergugat I Konpensi dan barang Jaminan berupa sertifikat dengan Nomor. M 455 juga **telah diserahkan oleh Tergugat II/Penggugat Rekonpensi selaku suami Tergugat I Konpensi** , sehingga atas dalil Penggugat Rekonpensi bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut **belum ada persetujuan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku suami** dari Tergugat I Konpensi , Dalam Rekonpensi ini juga harus **dikesampingkan** ;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian mencairkan uang pinjaman kepada Tergugat I Konpensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebaliknya sisa pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dijanjikan secara lisan akan diserahkan kepada Tergugat I Konpensi, tanggal 20 April 2013 setelah Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya memperoleh pengembalian modal arisan dari KADEK AGUS PRAYOGI sebagai Pimpinan PT.GM1 (Ganesha Mandiri Internasional) tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat Rekonpensi tidak menyerahkan sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konpensi, juga telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Dalam Konpensi bahwa dikarenakan telah ternyata bahwa perihal Jumlah Uang Pinjaman yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar senilai Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu 3(tiga) tahun dan pinjaman tersebut telah direalisasi karena Tergugat I telah menerima uang tersebut secara utuh dari Penggugat sejumlah Uang pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan rician yang diterima oleh Tergugat I secara riil adalah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- sedangkan sejumlah Rp. 70.000.000,- dipotong untuk mengikuti arisan avansa pada GMII sehingga potongan Rp. 70.000.000,- tersebut adalah untuk menutupi arisan utang avansa pada GMII yang diikuti oleh Tergugat I /isteri Penggugat Rekonpensi sendiri, maka dalil Penggugat Rekonpensi bahwa Jumlah Pinjaman Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 70 000 000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat I belum memperoleh sisa pinjaman Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya, secara hukum adalah **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN** secara sah menurut hukum berdasar bukti-bukti yang sah yang diajukannya di persidangan a quo, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonpensi a quo, *juga tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dalil Penggugat Rekonpensi tersebut juga harus dikesampingkan*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mendalilkan bahwa perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 atas nama **Drs. D.H.J. WELKIS**, adalah *tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum* karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mohon dibatalkan demi hukum. Demikian pula perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tetap mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Konvensi tetapi melakukan penagihan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat I Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah *perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata*;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi berpendapat bahwa disatu pihak menurut Penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, adalah **tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mohon dibatalkan demi hukum, **AKAN TETAPI DILAIN PIHAK** Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Tergugat I Konvensi tetapi melakukan penagihan pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- dari Tergugat I Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah **perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata;**-----

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut menunjukkan bahwa dalam Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi a quo adalah disatu pihak mendalilkan bahwa dalam perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, adalah **tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum** karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan DILAIN PIHAK mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Tergugat I Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah **perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata**, sedangkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah merupakan Dasar Hukum dari SAH nya suatu Perjanjian dan adanya etiked buruk dalam Perjanjian dengan tidak memenuhi Perjanjian yan telah dibuat adalah merupakan **Wanprestasi.** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*) apakah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan substansi bahwa dalam perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama berupa tanah seluas 328 M2 yang terletak di RT.018/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, adalah ***tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum*** karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, **ATAUKAH** gugatan Wanprestasi dengan substansi bahwa Tergugat Rekonsensi yang telah mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Tergugat I Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama yang dijadikan sebagai Jaminan adalah ***perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata (?)***;-----

Menimbang, bahwa dalam **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 21-11-1970** ditentukan bahwa : *Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ,"*;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 21-11-1970** tersebut diatas, dikarenakan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat **dalam perkara a quo adalah Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)** dikarenakan mengandung *ambiguitas* atas materi gugatannya yakni apakah perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konvensi dengan jaminan harta bersama berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445, adalah ***tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum*** karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, **ATAUKAH** Tergugat Rekonsensi yang telah mencairkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Tergugat I Konvensi dan membuat Akta Jual Beli serta balik nama terhadap Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No. 445 sebagai harta bersama yang dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaminan adalah *perbuatan yang didasari etiked buruk atau sebab yang tidak halal karenanya melanggar Pasal 1320 KUH Perdata dan adanya etiked buruk dalam Perjanjian dengan tidak memenuhi Perjanjian yang telah dibuat adalah merupakan Wanprestasi, maka Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----*

Menimbang, bahwa karena *Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA* , maka terhadap Tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar pengadilan menyatakan *Surat Perjanjian Pinjaman Uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu Drs. D.H.J. WELKIS dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkana lebih lanjut ;-----*

DALAM EKSEPSI/DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dikarenakan Gugatan Penggugat Dalam Konpensi Dapat Dikabulkan Untuk sebagian dan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI :-----

-Menolak Eksepsi pihak Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Maret 2013 ;-----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar :-----

Pinjaman pokok Rp. 100.000.000-----

Bunga.0.8% x Rp 100.000.000x 23 Bulan =Rp.18.400.000,-----

Total Rp.118.400.000. (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSASI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----

DALAM EKSEPSI/DALAM KONPENSASI/DALAM REKONPENSASI :-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.001.000.00 (satu juta satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

RABU , tanggal 18 Januari 2017 oleh kami EKO WIYONO,S.H.MHum. sebagai Hakim

Ketua Majelis, DAVID P SITORUS,S.H,MH. dan ANDI EDDY VIYATA ,S.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 24 Januari

2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh YUNUS MISSA ,SH Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. DAVID P SITORUS ,SH,MH

EKO WIYONO,SH,MH

ttd.

2. ANDI EDDY VIYATA , SH

Panitera Pengganti,

ttd.

YUNUS MISSA, SH

Perincian biaya :

- Biaya PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 890.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.001.000,-

(Satu juta satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

YUNUS MISSA, SH.
NIP: 196607201989031002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)